



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Maret 2022

Kepada
Yth. 1. Para Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah/Rumah Sakit
Khusus Daerah
2. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan 5 Wilayah Kota
Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Unit Pelayanan
Teknis
5. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 35/SE/2022
TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (UKPD) YANG
MEMILIKI CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN SENDIRI (SPS)
KURANG DARI 90% (SEMBILAN PULUH PERSEN)

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 2 Maret 2022 Nomor 13/SE/2022 tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memiliki Capaian Serapan Anggaran Sendiri (SPS) Kurang dari 90% (Sembilan Puluh Persen), dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. UKPD yang memiliki capaian Serapan Anggaran Sendiri (SPS) kurang dari 90% (sembilan puluh persen), pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima.
2. Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan apabila kurangnya capaian SPS disebabkan oleh :

- a. efisiensi hasil lelang;
 - b. kebijakan pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.
3. Pengecualian penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. UKPD menginput nilai pengecualian penundaan capaian SPS yang tidak tercapai serta mengunggah dokumen pendukung ke dalam sistem e-TPP masing-masing unit kerja;
 - b. UKPD menyampaikan permohonan pengecualian penundaan pembayaran TPP kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan format terlampir.
4. Kepala Dinas Kesehatan memberikan persetujuan atas permohonan UKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui sistem e-TPP, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dapat diproses kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda melalui Biro Kesejahteraan Sosial.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



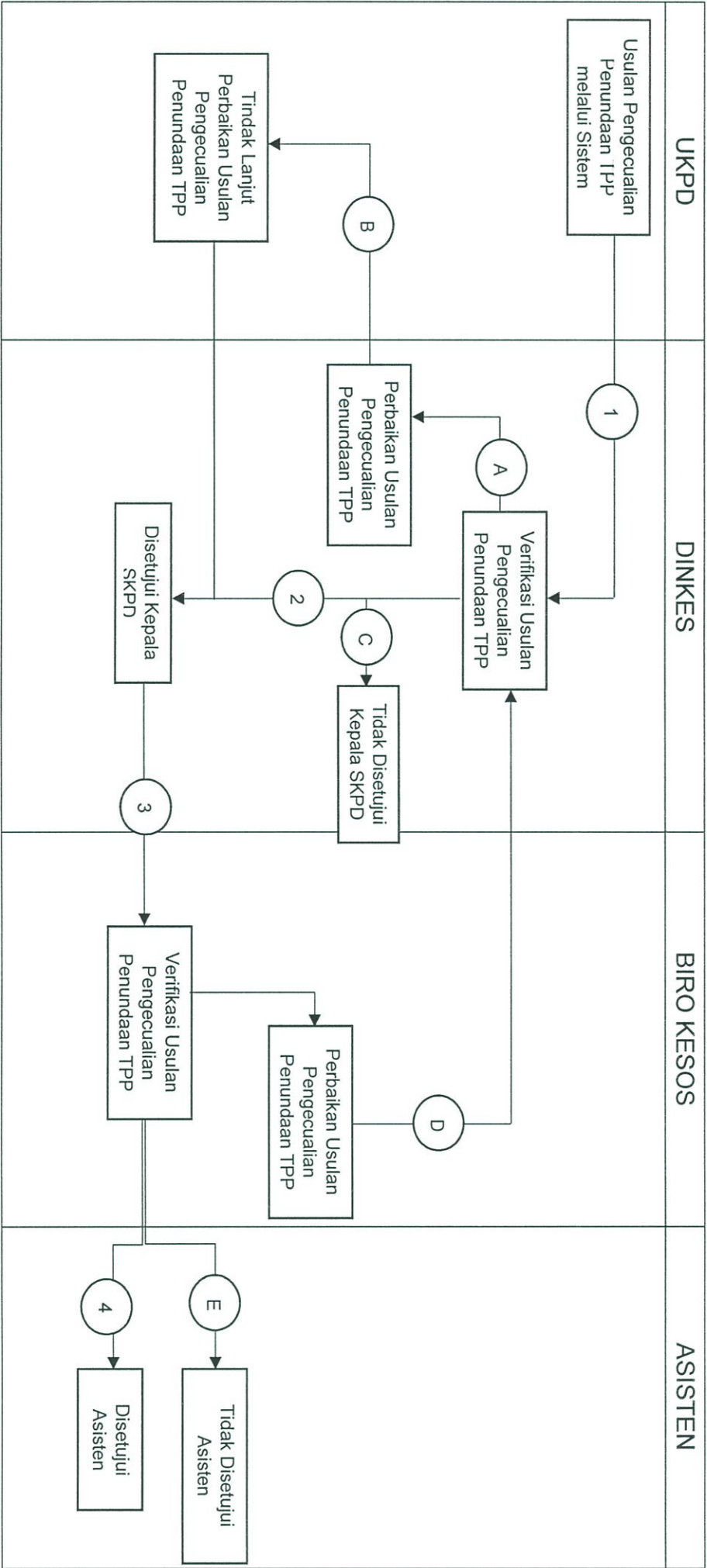
dr. Widyastuti, MKM.
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 1 : Edaran Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 35/SE/2022
Tanggal : 29 Maret 2022

PROSES PENGGAJUAN PENGECUALIAN PENUNDAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Keterangan :

1. Unit Kerja pada Dinas Kesehatan mengusulkan usulan Pengecualian Penundaan TPP melalui e-TPP dan Dinas Kesehatan melakukan verifikasi usulan pengecualian penundaan TPP;
 - A. Apabila ada ketidaksesuaian usulan pengecualian penundaan TPP, maka Unit Kerja akan menerima info dari Dinas Kesehatan untuk melakukan perbaikan;
 - B. UKPD melakukan perbaikan usulan pengecualian penundaan TPP sebagai tindak lanjut dari info yang diberikan oleh Dinas Kesehatan;
 - C. Usulan pengecualian penundaan TPP UKPD dapat tidak disetujui Kepala Dinas Kesehatan apabila tidak termasuk dalam 3 (tiga) hal yaitu efisiensi hasil lelang, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya;
2. Apabila usulan pengecualian penundaan TPP disetujui oleh Kepala SKPD, maka akan diteruskan ke Biro Kesos;
3. Verifikasi akan dilakukan oleh Biro Kesos dari semua usulan yang telah disetujui oleh Kepala SKPD;
 - D. Apabila ada kesalahan pada usulan pengecualian penundaan TPP, Biro Kesos akan memberi info ke Dinas Kesehatan untuk segera dilakukan perbaikan;
4. Tahap akhir adalah persetujuan dari Asisten. Info terkait persetujuan oleh Asisten diinfokan pada system e-TPP milik Dinas Kesehatan.
 - E. Usulan pengecualian penundaan TPP UKPD dapat tidak disetujui Asisten Sekda apabila tidak termasuk dalam 3 (tiga) hal yaitu efisiensi hasil lelang, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.

KOP SURAT UKPD

Nomor : 2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usulan Permohonan Pengecualian Kepada
Penundaan Pembayaran TPP Yth. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Bulan Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 2 Maret 2022 Nomor 13/SE/2022 tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memiliki Capaian Serapan Anggaran Sendiri (SPS) Kurang dari 90% (Sembilan Puluh Persen), dengan ini kami sampaikan bahwa realisasi SPS keuangan sampai dengan bulan...tahun 2022 UKPD...adalah sebesar Rp.....atau ...% yang disebabkan karena.....sehingga capaian SPS sampai dengan bulan tersebut kurang dari 90% dengan rincian sebagai berikut :

No	Total Anggaran	Target Keuangan		Realisasi Keuangan		Capaian SPS Keuangan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	$4=(3)/(2)*100$	5	$6=(5)/(2)*100$	$7 = (5)$	$8=(5)/(3)*100$

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan usulan permohonan pengecualian penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Tahun 2022 sebesar Rp.... Sehingga capaian SPS setelah pengecualian menjadi Rp..... (...%) dengan penjelasan sebagaimana terlampir. Saya bertanggung jawab secara formal dan material terhadap usulan dimaksud.

Demikian permohonan ini Kami sampaikan. Atas perkenan dan persetujuan Ibu, Kami mengucapkan terima kasih.

Kepala UKPD

Materai Rp. 10.000,-

NIP

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN UKPD....
BULAN 2022

No	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Nomenklatur Rekening	Anggaran DPA/DPPA (Rp)	Target Keuangan SPS s.d Bulan....2022	Realisasi Keuangan s.d Bulan....2022	% Capaian SPS s.d Bulan....2022 13 = (12/11)*100	Selisih (Rp)	Penjelasan Nilai Pengecualian			Jumlah Pengecualian Penundaan TPP	Analisa	Penyebab	Upaya Yang Sudah Dilakukan
														Kondisi 1 (Rp)	Kondisi 2 (Rp)	Kondisi 3 (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/11)*100	14 = 11-12	15	16	17	18 = 15+16+17	19	20	21
TOTAL																				

- Keterangan :
- Kondisi 1 = Efisiensi Hasil Lelang
 - Kondisi 2 = Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Kondisi 3 = Kegiatan yang Tidak Dapat Diprediksi Pelaksanaannya

Kepala UKPD
.....
NIP

- Catatan :
- Kolom analisa, penyebab dan upaya yang sudah dilakukan wajib diisi
 - Kolom Analisa diisi dengan gambaran permasalahan pada kegiatan tersebut.
 - Kolom Penyebab diisi dengan permasalahan yang mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan
 - Kolom Upaya yang sudah dilakukan diisi dengan usaha yang sudah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung, misalnya berkoordinasi dengan pihak lain melalui surat. Kemudian tulis nomor, tanggal dan perihal surat